

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Adapun data yang diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung kepada informan adalah sebagai berikut:

1. Informan 1 (fotografer)

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Abdullah

Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 11 Juni 1996

Alamat : Mahligai km 7 Banjarmasin

Pendidikan Terakhir : SMA

Lama bekerja sebagai : Kurang lebih 2 tahun

fotografer jalanan

Lokasi praktik fotografer : Stadion Lambung Mangkurat dan CFD

Sabilal Muhtadin

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa dirinya mulai aktif menekuni fotografi jalanan sejak sekitar dua tahun terakhir, meskipun sebelumnya telah lama menjadikan fotografi sebagai hobi pribadi. Saat ini, kegiatan memotret di ruang publik juga menjadi sumber penghasilan sampingan di luar pekerjaan utamanya. Dalam praktiknya, informan biasa melakukan pemotretan di area publik

seperti lintasan lari atau lokasi olahraga terbuka dengan mengambil foto secara spontan dan *candid* untuk menangkap ekspresi alami para pelari. Ia mengaku tidak selalu meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil gambar karena situasi di lapangan yang dinamis, jumlah subjek yang banyak, serta keinginan untuk menjaga keaslian momen agar subjek tidak menjadi sadar kamera. Menurutnya, selama pemotretan dilakukan di ruang publik dan bertujuan untuk mendokumentasikan serta mengapresiasi aktivitas olahraga, maka pengambilan gambar secara spontan masih dapat dilakukan tanpa mengganggu kenyamanan subjek.

Dalam menawarkan hasil foto, informan menggunakan platform digital seperti Instagram Story dan aplikasi FotoYu agar para pelari dapat mencari dan melihat foto mereka sendiri melalui tautan atau fitur pencarian wajah. Kesepakatan terkait penggunaan dan pembelian foto tidak dilakukan secara tertulis di awal, melainkan secara implisit melalui syarat dan ketentuan yang tercantum pada platform digital tersebut. Informan menegaskan bahwa pembelian bersifat sepenuhnya opsional dan tidak ada unsur paksaan kepada subjek foto. Informasi mengenai tujuan pemotretan dan harga foto juga disampaikan melalui media sosial maupun deskripsi galeri digital. Selain itu, ia menyatakan bersedia menghapus foto apabila ada subjek yang merasa keberatan dan mengajukan permintaan penghapusan. Menurutnya, potensi kerugian memang dapat terjadi

apabila foto disalahgunakan, tetapi hal tersebut dapat diminimalisir apabila fotografer tetap menjaga etika, menghormati privasi, serta responsif terhadap keberatan dari subjek foto. Oleh karena itu, informan mendukung adanya aturan atau pedoman etika yang lebih jelas bagi fotografer di ruang publik agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berkarya dan perlindungan privasi masyarakat.¹

2. Informan 2 (fotografer)

a. Identitas Informan

Nama : Jaka

Tempat, Tanggal Lahir : Batola, 5 Februari 2005

Alamat : Desa Banyuur RT 6 Kec. Anjir Pasar

Pendidikan Terakhir : SMKN 2 Banjarmasin

Lama bekerja sebagai : 3 tahun

fotografer jalanan

Lokasi praktik fotografer : Taman Kota, Stadion Lambung Mangkurat, dan Jalan Raya

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa dirinya mulai menekuni fotografi jalanan sejak tahun 2023. Kegiatan tersebut dijalankan sebagai sumber penghasilan sampingan sekaligus hobi yang ditekuni secara serius. Dalam praktiknya, informan biasanya

¹ Muhammad Abdullah, Fotografer Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Juni 2026

mengamati situasi terlebih dahulu untuk menemukan momen yang menarik sebelum mengambil gambar. Pemotretan dilakukan dengan tetap memperhatikan etika dan tidak mengganggu aktivitas orang yang menjadi subjek foto. Terhadap orang yang belum dikenal, informan terkadang mengambil foto terlebih dahulu tanpa meminta izin, khususnya untuk menangkap momen *candid* yang bersifat spontan dan sulit diulang. Namun, setelah pemotretan dilakukan, informan berupaya memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan pemotretan kepada orang yang bersangkutan. Pengambilan foto tanpa izin biasanya dilakukan ketika terdapat aktivitas sehari-hari, ekspresi alami, atau peristiwa umum di ruang publik yang berlangsung dengan cepat sehingga dikhawatirkan momen tersebut akan terlewat apabila harus meminta izin terlebih dahulu.

Setelah pemotretan, informan menunjukkan hasil foto kepada orang yang telah difoto dan menawarkan file digital maupun cetakan apabila mereka tertarik. Sebelum foto ditawarkan untuk dibeli, informan menjelaskan bahwa pembelian bersifat pilihan dan tidak ada unsur paksaan. Informan juga memberikan penjelasan mengenai tujuan pemotretan serta penggunaan foto, baik untuk dokumentasi pribadi, media sosial, maupun keperluan lainnya. Apabila foto akan digunakan untuk kepentingan komersial yang lebih luas, persetujuan dari pihak yang difoto akan diminta

terlebih dahulu. Selain itu, informan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak penuh untuk menolak membeli foto maupun meminta penghapusan foto apabila merasa tidak nyaman atau keberatan. Menurut informan, praktik pemotretan tanpa izin berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan apabila tidak dilakukan secara etis. Oleh karena itu, diperlukan pedoman atau aturan yang jelas agar privasi masyarakat tetap terlindungi sekaligus memberikan ruang bagi fotografer jalanan untuk berkarya secara bertanggung jawab.²

3. Informan 3 (fotografer)

a. Identitas Informan

Nama : Fahruraji, S.Kom.
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuur, 18 Oktober 1995
 Alamat : Desa Banyuur RT 06 Kec. Anjir
 Pasar Kab. Barito Kuala
 Pendidikan Terakhir : S1
 Lama bekerja sebagai : Kurang lebih 3 tahun
 fotografer jalanan
 Lokasi praktik fotografer : Siring Kota, CFD Sabilal Muhtadin

b. Hasil Wawancara

Informan telah menjalani aktivitas sebagai fotografer

²Jaka, Fotografer Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Juni 2026

jalanannya selama kurang lebih tiga tahun dan menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. Dalam praktiknya, proses pemotretan dilakukan secara alami dengan mencari momen-momen menarik yang terjadi di ruang publik. Informan biasanya mengamati orang-orang yang memiliki penampilan, ekspresi, atau aktivitas yang dinilai menarik untuk didokumentasikan. Foto diambil secara *candid* tanpa selalu meminta izin terlebih dahulu karena menurutnya esensi fotografi jalanan adalah menangkap ekspresi yang jujur dan apa adanya. Apabila izin diminta sebelum pemotretan, subjek sering kali menjadi canggung, mengubah ekspresi, atau bahkan menolak untuk difoto. Oleh karena itu, pemotretan umumnya dilakukan ketika subjek sedang beraktivitas secara wajar di ruang publik, seperti berjalan santai, berbincang dengan teman, atau menikmati suasana sekitar.

Setelah foto diambil, informan menawarkan hasil jepretan secara langsung kepada orang yang difoto atau melalui media sosial. Kesepakatan yang terjadi bersifat lisan tanpa perjanjian tertulis. Informan terlebih dahulu memperlihatkan hasil foto, kemudian transaksi dilakukan apabila subjek tertarik dan menyetujui harga yang ditawarkan. Informan menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan penuh untuk menolak membeli foto tanpa adanya paksaan. Selain itu, informan selalu menjelaskan bahwa dirinya merupakan fotografer jalanan yang sedang

membangun portofolio sekaligus menawarkan jasa foto instan, serta memastikan bahwa foto tidak akan digunakan untuk kepentingan komersial pihak ketiga tanpa izin. Jika ada pihak yang merasa keberatan atau tidak nyaman, informan bersedia menghapus foto secara langsung di hadapan yang bersangkutan. Menurut informan, pemotretan tanpa izin dapat berpotensi merugikan apabila hasil foto disalahgunakan untuk tujuan negatif atau kepentingan komersial tertentu tanpa persetujuan subjek. Oleh karena itu, informan berpendapat bahwa diperlukan aturan yang mengatur batasan etika dalam fotografi jalanan, seperti perlindungan terhadap privasi dan larangan memotret area privat atau anak-anak tanpa pendampingan, tanpa menghilangkan ruang kreativitas dan kesempatan kerja bagi fotografer jalanan.³

4. Informan 4 (fotografer)

a. Identitas Informan

Nama : Ahmad Sibawaihi
 Tempat, Tanggal Lahir : Mekarsari, 30 Maret 1995
 Alamat : Jl. Cluster Antasari Blok A No. 1
 Pendidikan Terakhir : D3
 Lama bekerja sebagai : 8 bulan
 fotografer jalanan
 Lokasi praktik fotografer : CFD Sabilal Muhtadin, Siring 0 km

³ Fahruraji, Fotografer Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Juni 2026

b. Hasil Wawancara

Informan mulai menjalankan kegiatan sebagai fotografer jalanan sejak Oktober 2025. Kegiatan tersebut dijalankan sebagai pekerjaan sampingan sekaligus sarana untuk menyalurkan hobi di bidang fotografi. Dalam praktiknya, informan memotret orang secara acak di ruang publik maupun berdasarkan ketertarikan awal dari calon pelanggan. Biasanya informan mengambil beberapa foto contoh (sampel) terlebih dahulu. Setelah melihat hasil foto secara sekilas, sebagian orang tertarik untuk melanjutkan sesi pemotretan dengan berbagai pose dan gaya lainnya. Pada fotografi jalanan, informan umumnya tidak meminta izin terlebih dahulu karena hal tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas orang yang sedang berada di ruang publik dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, foto awal hanya digunakan sebagai contoh. Apabila orang yang dipotret tidak tertarik atau tidak berkenan, file foto tersebut akan dihapus setelah proses pemotretan selesai.

Informan juga menjelaskan bahwa pemotretan sering dilakukan pada saat kegiatan seperti jogging, dengan menyesuaikan minat calon pelanggan. Selain itu, informan berusaha memperhatikan respons orang yang akan dipotret; apabila dari kejauhan terlihat adanya tanda bahwa seseorang tidak ingin difoto, maka informan tidak akan melanjutkan pemotretan dan foto yang

terlanjur diambil akan dihapus.

Dalam menawarkan hasil foto, informan tidak memiliki mekanisme khusus. Informan hanya mengambil foto contoh tanpa melakukan penawaran secara langsung. Jika seseorang tertarik dengan hasil foto tersebut, maka proses pemotretan dapat dilanjutkan secara sukarela. Menurut informan, setiap transaksi yang terjadi selalu didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, sehingga calon pelanggan memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan apakah akan membeli foto atau tidak. Informan juga menyampaikan bahwa secara khusus tidak selalu menjelaskan tujuan pemotretan karena sebagian besar masyarakat telah memahami maksud dari kegiatan tersebut. Namun demikian, apabila pelanggan meminta foto dihapus, informan akan segera menghapusnya sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan kenyamanan pelanggan. Menurut informan, pemotretan tanpa izin dapat berpotensi merugikan apabila hasil foto disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan pelanggan. Sebaliknya, pemotretan tidak menimbulkan kerugian apabila tujuannya hanya untuk mendokumentasikan keinginan pelanggan dan file foto yang tidak digunakan langsung dihapus. Mengenai perlunya aturan khusus, informan berpendapat bahwa regulasi tambahan tidak terlalu diperlukan karena selalu terdapat perbedaan pandangan di masyarakat; ada yang senang difoto dan

ada yang tidak. Oleh karena itu, selama fotografer menghormati keinginan orang yang tidak ingin dipotret dan hanya membantu mendokumentasikan mereka yang berkenan, kegiatan tersebut dapat tetap berjalan dengan baik.⁴

5. Informan 5 (fotografer)

a. Identitas Informan

Nama : Badriani
 Tempat, Tanggal Lahir : -
 Alamat : Anjir Pasar km 18
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Lama bekerja sebagai : Kurang lebih 1 tahun
 fotografer jalanan
 Lokasi praktik fotografer : CFD Sabilal Muhtadin

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa dirinya mulai menjalankan kegiatan fotografi tersebut sejak Juli 2025 dan saat ini pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan utamanya. Dalam praktiknya, pemotretan dilakukan secara terbuka tanpa disembunyikan, sehingga orang yang dipotret umumnya mengetahui bahwa dirinya sedang difoto karena dapat melihat langsung kamera maupun proses pengambilan gambar. Informan mengakui bahwa ia tidak meminta

⁴Ahmad Sibawaihi, Fotografer Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Juni 2026

izin terlebih dahulu kepada subjek sebelum memotret, namun menurutnya subjek selalu dapat melihat hasil foto yang diambil secara langsung. Selain itu, detail hasil foto dapat dilihat oleh subjek, sedangkan mengenai harga sudah ditentukan sebelumnya oleh fotografer.

Informan juga menjelaskan bahwa foto yang diambil hanya dijual kepada orang yang menjadi subjek dalam foto tersebut dan tidak diperjualbelikan kepada pihak lain. Menurutya, subjek memiliki hak penuh apabila ingin meminta penghapusan file foto, dan ia siap menghapusnya kapan saja apabila terdapat keberatan atau ketidakbersediaan dari pihak yang dipotret. Informan menegaskan bahwa hasil foto dipastikan hanya menjadi milik subjek yang bersangkutan sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan orang lain. Menurut pandangannya, kegiatan pemotretan seperti ini tidak merugikan orang yang dipotret, bahkan dapat menjadi kenangan bagi mereka. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa tidak diperlukan peraturan khusus dalam praktik fotografi tersebut, kecuali apabila kegiatan dilakukan dalam konteks resmi atau bersifat official.⁵

⁵ Badriani, Fotografer Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 21 Juni 2026

6. Informan 6 (subjek foto)

a. Identitas Informan

Nama : Rahmadiansyah
 Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Juli 1998
 Alamat : Jl. Antasan Bondan Mantuil
 Pekerjaan : Swasta
 Lokasi praktik fotografer : Stadion Lambung Mangkurat

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa pada awalnya dirinya tidak menyadari sedang difoto oleh fotografer jalanan. Ia baru menyadarinya setelah melewati lokasi fotografer dan melihat bahwa dirinya telah menjadi subjek foto. Sebelum pemotretan dilakukan, tidak ada permintaan izin yang diberikan oleh fotografer karena foto diambil secara spontan. Informan juga menyatakan bahwa fotografer tidak menawarkan hasil foto secara langsung kepada pengunjung. Sebaliknya, fotografer hanya menampilkan hasil foto pada tablet yang dipasang di tripod sehingga setiap orang dapat melihatnya secara mandiri tanpa merasa tertekan. Apabila tertarik untuk membeli, informan dapat mencari akun Instagram fotografer, menemukan foto dirinya yang ditampilkan, kemudian menghubungi fotografer melalui pesan langsung untuk memperoleh file asli. Menurut informan, sistem tersebut cukup praktis karena tidak melibatkan penawaran secara langsung dan

tidak menimbulkan rasa canggung.

Informan mengaku tidak merasa terpaksa, tidak nyaman, maupun tertekan dengan praktik tersebut karena keputusan untuk membeli sepenuhnya berada di tangan pengunjung. Informasi mengenai harga umumnya telah dicantumkan pada akun media sosial fotografer atau di sekitar lokasi pemotretan sehingga mudah diketahui oleh calon pembeli. Selain itu, informan menyadari bahwa dirinya memiliki hak untuk menolak, yang dapat dilakukan dengan tidak melihat hasil foto atau tidak menghubungi fotografer apabila tidak berminat. Menurut pandangannya, pengambilan foto di ruang publik tidak melanggar privasi selama dilakukan secara sopan dan tidak merugikan pihak yang difoto. Informan mengaku tidak pernah mengalami kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil, akibat praktik fotografi jalanan tersebut. Oleh karena itu, menurut informan, kegiatan fotografi jalanan cukup diatur secara wajar, misalnya terkait penataan lokasi peralatan fotografi agar tidak mengganggu pengguna ruang publik, tanpa perlu menerapkan aturan yang terlalu ketat sehingga dapat menghambat kreativitas dan mata pencaharian para fotografer.⁶

⁶ Rahmadiansyah, Masyarakat Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Juni 2026

7. Informan 7 (subjek foto)

a. Identitas Informan

Nama : Khusnul Khotimah
 Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 17 April 2003
 Alamat : Jl. Kelayan A Gang Sederhana
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Lokasi praktik fotografer : Stadion Lambung Mangkurat

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa dirinya menyadari sedang difoto oleh fotografer jalanan karena fotografer biasanya terlihat secara langsung di lokasi pemotretan. Namun, sebelum foto diambil, fotografer umumnya tidak meminta izin terlebih dahulu karena pemotretan dilakukan secara spontan di ruang publik. Setelah proses pemotretan selesai, fotografer biasanya menawarkan hasil foto untuk dilihat dan dibeli apabila subjek berminat. Penawaran dilakukan dengan memperlihatkan hasil foto secara langsung melalui kamera atau galeri digital yang dimiliki fotografer. Informan mengaku tidak merasa terpaksa ataupun tertekan ketika ditawarkan untuk membeli foto karena keputusan pembelian sepenuhnya diserahkan kepada dirinya sebagai subjek foto. Selain itu, fotografer biasanya memberikan informasi mengenai harga foto, meskipun penjelasan mengenai tujuan penggunaan foto tidak selalu dijelaskan

secara rinci.

Informan juga mengetahui bahwa sebagai pihak yang dipotret, dirinya memiliki hak untuk menolak jasa pemotretan maupun pembelian hasil foto. Menurut pandangannya, pengambilan foto tanpa izin di ruang publik dapat dianggap melanggar privasi apabila tidak memperhatikan kenyamanan dan persetujuan orang yang dipotret. Hingga saat ini, informan mengaku belum pernah mengalami kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil, akibat pemotretan tanpa izin tersebut. Meski demikian, ia tetap menilai bahwa potensi penyalahgunaan foto dapat saja terjadi apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Oleh karena itu, menurut informan, praktik pemotretan jalanan sebaiknya memiliki aturan atau pedoman yang jelas agar hak, kenyamanan, dan perlindungan bagi kedua belah pihak tetap terjaga.⁷

8. Informan 8 (subjek foto)

a. Identitas Informan

Nama	: Ahmad Tamjiddillah
Tempat, Tanggal Lahir	: Tinggiran Baru, 11 Juli 2003
Alamat	: Jl. Manunggal II, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur
Pekerjaan	: Belum bekerja
Lokasi praktik fotografer	: Stadion Lambung Mangkurat

⁷ Khusnul Khotimah, Masyarakat Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2026

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa dirinya menyadari sedang difoto oleh fotografer jalanan, meskipun pada awalnya ia mengira fotografer hanya mengambil gambar suasana sekitar. Namun, fotografer tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil foto. Setelah pemotretan selesai, informan langsung ditawarkan untuk membeli hasil foto yang telah diambil. Proses penawarannya dilakukan dengan cara fotografer memperlihatkan hasil foto, kemudian menawarkan foto tersebut sebagai kenang-kenangan. Informan mengaku merasa sedikit tidak nyaman karena sejak awal dirinya tidak meminta untuk difoto, tetapi kemudian ditawarkan untuk membeli hasil foto tersebut. Menurutny, informasi mengenai harga foto memang dijelaskan, tetapi penjelasan terkait tujuan penggunaan foto tidak disampaikan secara rinci.

Selain itu, informan mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk menolak dipotret maupun menolak membeli hasil foto tersebut. Namun, terkadang ia merasa tidak enak untuk menolak secara langsung. Menurut pandangannya, pengambilan foto tanpa izin dapat dianggap melanggar privasi, terutama apabila orang yang dipotret merasa tidak nyaman atau apabila foto diunggah tanpa persetujuan. Hingga saat ini, ia belum pernah mengalami kerugian secara materiil akibat pemotretan tanpa izin, tetapi tetap

merasa risih dan kurang nyaman dengan situasi tersebut. Oleh karena itu, menurut informan, diperlukan aturan yang jelas agar fotografer tetap dapat menjalankan pekerjaannya, namun hak dan kenyamanan orang yang dipotret juga tetap terlindungi.⁸

9. Informan 9 (subjek foto)

a. Identitas Informan

Nama	: Ramadhani
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 9 April 2004
Alamat	: Jl. Kelayan A Gang Ikhlas
Pekerjaan	: Swasta
Lokasi praktik fotografer	: Stadion Lambung Mangkurat

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa dirinya mengetahui ketika sedang difoto oleh fotografer jalanan, meskipun sebelumnya tidak dimintai izin terlebih dahulu. Setelah proses pemotretan berlangsung, terdapat fotografer yang menawarkan hasil foto untuk dibeli, namun ada pula yang tidak melakukan penawaran secara langsung. Dalam beberapa kesempatan, informan dan rekan-rekannya justru menghampiri fotografer untuk melihat hasil foto yang telah diambil, kemudian memutuskan untuk membeli foto tersebut apabila dianggap menarik. Mengenai informasi harga,

⁸ Ahmad Tamjiddillah, Masyarakat Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2026

informan menyatakan bahwa fotografer biasanya tidak menjelaskan secara langsung, melainkan mencantumkan pada stand foto yang berada di sekitar lokasi atau menjelaskannya ketika calon pembeli bertanya.

Menurut informan, terdapat situasi di mana dirinya tidak keberatan untuk difoto dan bahkan bersedia membeli hasil foto tersebut. Namun, ada pula kondisi tertentu yang membuatnya merasa kurang nyaman dan tidak ingin menjadi subjek foto. Informan menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk menolak dipotret maupun menolak membeli hasil foto. Ia juga berpendapat bahwa pengambilan foto tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena berkaitan dengan privasi dan kenyamanan seseorang. Selain itu, informan mengaku belum pernah mengalami kerugian akibat praktik pemotretan jalanan hingga saat ini.

Meskipun demikian, menurutnya kegiatan fotografi jalanan tetap perlu diatur dengan jelas agar tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang dipotret.⁹

10. Informan 10 (subjek foto)

a. Identitas Informan

Nama : Nor Hasanah

⁹ Ramadhani, Masyarakat Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2026

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 1 Oktober 1989
 Alamat : Jl. Ks Tubun Pekauman
 Pekerjaan : Salon
 Lokasi praktik fotografer : CFD Sabilal Muhtadin

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa dirinya tidak menyadari sedang difoto oleh fotografer jalanan pada saat pemotretan berlangsung. Ia baru mengetahui keberadaan foto tersebut setelah melihat hasilnya ditampilkan pada layar tablet yang berada di samping fotografer. Sebelum pemotretan dilakukan, tidak ada permintaan izin yang diberikan kepadanya. Setelah melihat hasil foto yang ditampilkan, informan mengetahui bahwa foto tersebut dapat dibeli apabila ia menginginkannya. Menurutnya, informasi mengenai harga foto baru diketahui setelah dirinya menanyakan langsung kepada fotografer. Selain itu, informan juga mengetahui bahwa sebagai pihak yang dipotret, dirinya memiliki hak untuk tidak membeli foto tersebut apabila tidak berkenan.

Meskipun demikian, informan mengaku merasa kurang nyaman karena foto dirinya dapat dilihat oleh banyak orang yang berada di sekitar fotografer. Ia khawatir terdapat foto yang menampilkan ekspresi, posisi, atau keadaan yang menurutnya memalukan sehingga menimbulkan rasa malu dan kekhawatiran. Menurut pandangannya, pemotretan tanpa izin tetap dapat

menimbulkan persoalan privasi meskipun dilakukan di ruang publik. Hingga saat ini, kerugian yang dirasakan oleh informan lebih bersifat nonmateriil, yaitu berupa rasa tidak nyaman, malu, dan khawatir karena fotonya dapat dilihat oleh orang lain tanpa persetujuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut informan, diperlukan adanya aturan yang mengatur praktik fotografi jalanan agar hak dan kenyamanan masyarakat tetap terlindungi, khususnya terkait tata cara pengambilan dan penayangan foto sehingga lebih menghormati privasi serta perasaan orang yang menjadi subjek foto.¹⁰

11. Informan 11 (subjek foto)

a. Identitas Informan

Nama	: Rasyidin
Tempat, Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 17 Agustus 1995
Alamat	: Sungai Lulut
Pekerjaan	: Bersih-bersih di Pasar Hanyar
Lokasi praktik fotografer	: CFD Sabilal Muhtadin

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya menyadari ketika sedang difoto, namun menganggap hal tersebut

¹⁰ Nor Hasanah, Masyarakat Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Juni 2026

wajar karena di lokasi yang ramai sering terdapat fotografer jalanan yang membawa kamera. Sebelum pemotretan dilakukan, tidak ada permintaan izin dari fotografer. Setelah foto diambil, fotografer juga tidak menawarkan hasil foto secara langsung kepada pengunjung. Menurut informan, sistem yang digunakan bersifat pasif, yaitu dengan menampilkan hasil foto pada tablet yang ditempatkan di samping fotografer. Pengunjung yang ingin melihat hasil foto dapat menghampiri tablet tersebut secara sukarela. Selain itu, fotografer juga mengunggah versi foto yang telah diburamkan ke media sosial sehingga apabila pengunjung tertarik, mereka dapat menghubungi fotografer untuk melakukan transaksi. Informan menilai bahwa mekanisme tersebut cukup sederhana karena tidak ada unsur paksaan dalam proses penawaran maupun pembelian foto.

Mengenai kenyamanan, informan mengaku tidak merasa tertekan karena tidak ada kewajiban untuk membeli foto. Namun, terkadang ia merasa sedikit risih apabila hasil foto yang kurang baik dapat terlihat oleh orang lain melalui layar tablet. Informan juga menyatakan bahwa fotografer umumnya tidak memberikan penjelasan mengenai harga maupun tujuan penggunaan foto, kecuali apabila calon pembeli menanyakannya terlebih dahulu. Menurut informan, dirinya mengetahui bahwa sebagai pihak yang difoto, ia memiliki hak untuk menolak dengan cara tidak membeli

foto tersebut. Informan berpendapat bahwa pengambilan foto tanpa izin di ruang publik tidak selalu melanggar privasi, terutama apabila foto hanya ditampilkan sementara dan dihapus apabila tidak dibeli. Akan tetapi, apabila foto diunggah ke media sosial atau digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama, menurutnya sebaiknya ada persetujuan dari pihak yang difoto.

Hingga saat ini, ia mengaku tidak pernah mengalami kerugian yang berarti akibat praktik tersebut, selain berkurangnya privasi sesaat ketika berada di depan kamera. Oleh karena itu, menurut informan, diperlukan aturan standar yang jelas, seperti adanya pemberitahuan bahwa suatu area digunakan untuk kegiatan fotografi jalanan sehingga masyarakat yang tidak ingin difoto dapat menghindari area tersebut atau meminta agar fotonya dihapus.¹¹

12. Informan 12 (subjek foto)

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Al-Zidane
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 4 Juni 2004
Alamat	: Jl. Murung Raya
Pekerjaan	: Satpam
Lokasi praktik fotografer	: CFD Sabilal Muhtadin

¹¹ Rasyidin, Masyarakat Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Juni 2026

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menyadari sedang difoto oleh fotografer jalanan. Ia baru mengetahui keberadaan foto tersebut setelah melihat wajahnya ditampilkan pada layar tablet yang berada di dekat fotografer. Sebelum pemotretan dilakukan, tidak ada permintaan izin yang diberikan kepadanya. Menurut informan, tindakan tersebut dinilai kurang sopan karena dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Meskipun fotografer tidak menawarkan hasil foto secara langsung, informan merasa bahwa penayangan foto pada tablet yang ditempatkan di ruang publik secara tidak langsung menarik perhatian orang untuk melihatnya. Informan menjelaskan bahwa hasil foto dipajang secara terbuka sehingga siapa pun yang melintas dapat melihat foto dirinya yang ditampilkan pada layar tersebut. Selain itu, informan menyatakan bahwa fotografer juga tidak memberikan penjelasan mengenai harga maupun tujuan penggunaan foto yang telah diambil.

Menurut informan, situasi tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman karena wajahnya ditampilkan di hadapan publik tanpa persetujuannya. Informan mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk menolak dan meminta fotografer menghapus file foto tersebut secara langsung apabila merasa keberatan. Ia berpendapat bahwa pengambilan foto tanpa izin di ruang publik tetap

merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang, karena keberadaan di ruang publik tidak menghilangkan hak setiap orang atas privasi dirinya. Informan mengaku merasa telah mengalami kerugian nonmateriil berupa rasa malu, jengkel, dan terganggunya privasi karena fotonya dijadikan tontonan bagi orang lain. Oleh karena itu, menurut informan, praktik fotografi jalanan tanpa izin perlu diatur secara tegas dengan mewajibkan fotografer untuk meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum mengambil dan menampilkan foto seseorang, sehingga hak privasi masyarakat dapat lebih dihormati dan dilindungi.¹²

13. Informan 13 (subjek foto)

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Syahiddinnor Purna
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 15 September 2003
Alamat	: Jl. Kelayan A Gang Baja
Pekerjaan	: Swasta
Lokasi praktik fotografer	: CFD Sabilal Muhtadin

b. Hasil Wawancara

Informan sebagian besar merasa menyadari ketika sedang dipotret oleh fotografer jalanan. Namun, pada umumnya fotografer tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil foto, dan

¹² Muhammad Al Zidane, Masyarakat Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Juni 2026

setelah pemotretan juga tidak ada penawaran secara langsung terkait hasil foto tersebut. Informasi mengenai harga biasanya hanya dipajang melalui poster tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dari fotografer mengenai tujuan penggunaan foto. Meskipun demikian, informan mengetahui bahwa setiap orang sebenarnya memiliki hak untuk menolak jasa pemotretan. Menurut informan, pengambilan foto tanpa izin di ruang publik dapat dianggap melanggar hak pribadi dan privasi, terlebih di era teknologi yang semakin maju karena terdapat kekhawatiran foto dapat disalahgunakan.

Hingga saat ini, informan mengaku belum pernah mengalami kerugian, baik materiil maupun nonmateriil, akibat pemotretan tanpa izin tersebut. Namun, menurutnya praktik fotografer jalanan tetap perlu diatur secara lebih jelas dan terstruktur, baik oleh pemerintah maupun komunitas fotografer itu sendiri. Informan menilai tidak ada yang salah dengan jasa fotografer jalanan, tetapi penerapannya perlu memperhatikan kenyamanan dan persetujuan masyarakat karena tidak semua orang bersedia dipotret. Hal ini terutama berlaku bagi sebagian perempuan yang memilih menjaga privasi, aurat, dan identitas diri mereka, bahkan tidak menampilkan wajah di media sosial. Dengan adanya praktik fotografi jalanan, kondisi tersebut menjadi sulit dihindari karena mereka dapat dipotret oleh orang asing di ruang

publik tanpa persetujuan sebelumnya.¹³

14. Informan 14 (subjek foto)

a. Identitas Informan

Nama : Sayyidah Nafisah
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Agustus 2004
 Alamat : Jl. Ks Tubun Pekauman
 Pekerjaan : Salon Kecantikan
 Lokasi praktik fotografer : Siring

b. Hasil Wawancara

Pada saat kejadian, informan baru mengetahui bahwa dirinya sedang difoto setelah melihat fotonya yang ditampilkan pada tablet milik fotografer. Sebelum pemotretan dilakukan, fotografer tidak meminta izin terlebih dahulu kepada informan. Setelah melihat hasil foto tersebut, informan mengetahui bahwa foto itu dapat dibeli apabila menginginkannya. Informasi mengenai harga foto dia peroleh setelah menanyakan langsung kepada fotografer.

Meskipun demikian, informan merasa tidak nyaman karena sebelumnya tidak mengetahui bahwa sedang difoto. Selain itu, informan khawatir apabila terdapat foto yang menurutnya kurang baik atau memalukan dan kemudian dapat dilihat oleh orang lain.

¹³ Muhammad Syahiddinnor Purna, Masyarakat Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Juni 2026

Menurutnya, fotografer sebaiknya meminta persetujuan terlebih dahulu agar orang yang difoto merasa lebih dihargai dan mengetahui tujuan pemotretan tersebut. Informan juga mengetahui secara umum bahwa subjek foto memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, meskipun tidak memahami seluruh ketentuannya secara rinci. Akibat kejadian tersebut, informan merasa mengalami kerugian nonmateriil berupa rasa malu dan tidak nyaman karena foto dirinya dapat dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, menurut informan, praktik seperti ini perlu memiliki aturan yang jelas agar hak dan kepentingan semua pihak dapat terlindungi dengan baik.¹⁴

15. Informan 15 (subjek foto)

a. Identitas Informan

Nama : Yeni Arian
 Tempat, tanggal lahir : Batu Tangga, 27 Desember 1995
 Alamat : Jl. Sukamaju Komplek Permata Bamega
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Lokasi praktik fotografer : Siring

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa ia menyadari kemungkinan sedang difoto karena melihat kamera diarahkan ke dirinya. Meskipun demikian, fotografer tidak meminta izin terlebih dahulu

¹⁴ Sayyidah Nafisah, Masyarakat Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2026

sebelum mengambil foto. Informan menyatakan bahwa fotografer tidak secara langsung menawarkan hasil foto untuk dibeli. Sebaliknya, setelah melihat proses pemotretan, informan sendiri yang menghampiri fotografer dan meminta untuk difoto kembali. Pada saat itulah fotografer menjelaskan mengenai harga foto serta bahwa file hasil foto nantinya akan dikirim melalui aplikasi WhatsApp. Menurut informan, fotografer bersikap sopan dan tidak memaksa, bahkan lebih banyak menunggu hingga ada orang yang mendekatinya. Informan mengaku tidak merasa terpaksa ataupun tidak nyaman, karena dirinya memang berinisiatif untuk meminta tambahan foto dan bersedia membeli hasilnya. Selain itu, informasi mengenai harga dijelaskan dengan baik oleh fotografer, sedangkan penggunaan foto dipahami sebagai dokumentasi pribadi yang dapat disimpan oleh informan.

Informan mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk menolak dipotret maupun menolak membeli hasil foto. Namun, dalam situasi tersebut informan memilih untuk mengizinkan karena memahami bahwa fotografer sedang mencari penghasilan. Meski demikian, informan berpendapat bahwa pengambilan foto tanpa izin seharusnya tidak dilakukan karena lebih baik meminta persetujuan terlebih dahulu kepada orang yang akan dipotret. Hingga saat ini, informan mengaku tidak pernah mengalami kerugian akibat praktik fotografi jalanan. Sebaliknya, informan

merasa senang karena memiliki foto bersama suami dan anak yang dapat menjadi kenang-kenangan. Menurut informan, tidak diperlukan aturan khusus yang mengatur fotografi jalanan karena kegiatan tersebut dilakukan di ruang publik. Namun, informan tetap menilai bahwa akan lebih sopan apabila fotografer meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil foto.¹⁵

Tabel 4.1 Hasil Wawancara dengan Informan

No	Nama/Status dalam Penelitian	Ringkasan Hasil Wawancara
1.	Muhammad Abdullah/ Fotografer	Informan melakukan pemotretan secara spontan dan <i>candid</i> di ruang publik tanpa selalu meminta izin terlebih dahulu dengan tujuan memperoleh ekspresi alami. Hasil foto ditampilkan melalui Instagram Story dan FotoYu agar subjek foto dapat mencari dan melihat fotonya. Pembelian bersifat sukarela dan informasi mengenai harga serta tujuan pemotretan disampaikan melalui media sosial atau galeri digital. Apabila subjek foto merasa keberatan, informan bersedia menghapus foto tersebut.
2.	Jaka/Fotografer	Informan terkadang melakukan pemotretan secara spontan tanpa meminta izin terlebih dahulu, terutama untuk menangkap momen <i>candid</i> . Setelah pemotretan, informan berupaya memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pemotretan, serta menawarkan hasil foto kepada subjek foto. Pembelian bersifat sukarela dan subjek foto dapat meminta penghapusan foto apabila merasa tidak nyaman atau keberatan.
3.	Fahruraji, S.Kom./Fotografer	Informan melakukan pemotretan <i>candid</i> tanpa selalu meminta izin terlebih dahulu untuk memperoleh ekspresi yang alami. Setelah

¹⁵ Yeni Ariani, Masyarakat Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juni 2026

		pemotretan, hasil foto ditawarkan secara langsung atau melalui media sosial. Informan menjelaskan tujuan pemotretan dan menyatakan bahwa foto tidak digunakan untuk kepentingan komersial pihak ketiga tanpa izin. Apabila subjek foto keberatan, informan bersedia menghapus foto tersebut.
4.	Ahmad Sibawaihi/Fotografer	Informan mengambil beberapa foto contoh terlebih dahulu tanpa meminta izin untuk melihat ketertarikan subjek foto. Apabila subjek tertarik, pemotretan dapat dilanjutkan secara sukarela. Informan memperhatikan respons orang yang dipotret dan tidak melanjutkan pemotretan apabila terlihat adanya penolakan. Foto yang tidak dikehendaki akan dihapus, termasuk apabila subjek meminta penghapusan.
5.	Badriani/Fotografer	Informan melakukan pemotretan secara terbuka tanpa meminta izin terlebih dahulu karena subjek foto dapat melihat proses pengambilan gambar. Hasil foto hanya ditawarkan kepada orang yang terdapat dalam foto dan tidak diperjualbelikan kepada pihak lain. Informan menyatakan bahwa subjek foto dapat meminta penghapusan <i>file</i> apabila merasa keberatan.
6.	Rahmadiansyah/ Subjek Foto	Informan pada awalnya tidak menyadari bahwa dirinya telah dipotret dan baru mengetahuinya setelah melewati lokasi fotografer. Hasil foto ditampilkan melalui tablet dan dapat dicari melalui media sosial fotografer. Informan tidak merasa terganggu atau tertekan karena pembelian sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak ada penawaran secara langsung.
7.	Khusnul Khotimah/ Subjek Foto	Informan menyadari sedang difoto, tetapi tidak dimintai izin terlebih dahulu. Setelah pemotretan, hasil foto diperlihatkan dan ditawarkan untuk dibeli. Informan tidak merasa terpaksa untuk membeli, tetapi menilai pemotretan tanpa izin dapat menimbulkan persoalan privasi apabila tidak memperhatikan kenyamanan dan persetujuan orang yang dipotret.

8.	Ahmad Tamjiddillah/ Subjek Foto	Informan menyadari dirinya difoto tanpa persetujuan terlebih dahulu dan kemudian ditawarkan hasil foto tersebut. Informan merasa sedikit tidak nyaman karena sejak awal tidak meminta untuk difoto dan terkadang merasa sungkan untuk menolak penawaran. Menurut informan, pemotretan tanpa izin dapat mengganggu privasi, terutama apabila foto digunakan atau diunggah tanpa persetujuan.
9.	Ramadhani/ Subjek Foto	Informan mengetahui dirinya dipotret tanpa dimintai izin terlebih dahulu. Dalam beberapa kesempatan, fotografer menawarkan hasil foto, sedangkan pada kesempatan lain informan sendiri menghampiri fotografer untuk melihat hasilnya. Informan tidak selalu keberatan untuk difoto, tetapi pada kondisi tertentu merasa kurang nyaman dan menilai pemotretan harus memperhatikan privasi serta kenyamanan orang yang dipotret.
10.	Nor Hasanah/ Subjek Foto	Informan tidak menyadari dirinya sedang difoto dan baru mengetahuinya setelah melihat hasil foto pada layar tablet. Informan merasa kurang nyaman karena foto dirinya dapat dilihat oleh orang lain tanpa persetujuan. Informan merasakan kerugian nonmateriil berupa rasa tidak nyaman, malu, dan khawatir terhadap foto yang menurutnya kurang baik atau memalukan.
11.	Rasyidin/ Subjek Foto	Informan tidak sepenuhnya menyadari ketika dirinya dipotret dan tidak dimintai izin terlebih dahulu. Hasil foto ditampilkan melalui tablet dan sebagian diunggah dalam versi yang diburamkan ke media sosial. Informan tidak merasa tertekan untuk membeli, tetapi terkadang merasa risih apabila foto yang kurang baik dapat dilihat orang lain. Menurut informan, penggunaan atau pengunggahan foto dalam jangka lebih lama sebaiknya dilakukan dengan persetujuan pihak yang dipotret.
12.	Muhammad Al-Zidane/ Subjek Foto	Informan sama sekali tidak menyadari sedang difoto dan baru mengetahuinya setelah melihat wajahnya ditampilkan pada tablet. Informan merasa tidak nyaman karena foto tersebut dapat dilihat orang lain tanpa persetujuannya.

		Informan merasakan kerugian nonmateriil berupa rasa malu, jengkel, dan terganggunya privasi serta berpendapat bahwa persetujuan seharusnya diperoleh sebelum foto diambil dan ditampilkan.
13.	Muhammad Syahiddinnor Purna/ Subjek Foto	Informan umumnya menyadari ketika dirinya dipotret, tetapi fotografer tidak meminta izin terlebih dahulu. Informasi harga biasanya ditampilkan melalui poster, sedangkan tujuan penggunaan foto tidak selalu dijelaskan. Informan belum mengalami kerugian, tetapi menilai pemotretan tanpa izin berpotensi mengganggu privasi dan menimbulkan risiko penyalahgunaan foto.
14.	Sayyidah Nafisah/ Subjek Foto	Informan baru mengetahui dirinya telah dipotret setelah melihat hasil foto yang ditampilkan oleh fotografer. Informan merasa tidak nyaman dan khawatir apabila terdapat foto yang dianggap kurang baik atau memalukan dan dapat dilihat oleh orang lain. Informan merasakan kerugian nonmateriil berupa rasa malu dan tidak nyaman serta menilai persetujuan sebaiknya diminta sebelum pemotretan dilakukan.
15.	Yeni Ariani/ Subjek Foto	Informan menyadari kemungkinan sedang difoto meskipun fotografer tidak meminta izin terlebih dahulu. Informan kemudian berinisiatif menghampiri fotografer dan meminta sesi pemotretan tambahan. Informan tidak merasa terganggu dan merasa senang dengan hasil foto yang diperoleh, tetapi tetap berpendapat bahwa meminta persetujuan terlebih dahulu merupakan tindakan yang lebih baik dan sopan.

B. Analisis Data

1. Gambaran Praktik Pemotretan Tanpa Izin oleh Fotografer Jalanan di Kota Banjarmasin

Praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota

Banjarmasin dapat dipahami melalui tahapan pelaksanaan pemotretan, mulai dari proses pengambilan foto, penawaran hasil foto, penentuan harga, hingga sikap fotografer ketika subjek foto menolak atau meminta penghapusan hasil foto. Gambaran praktik tersebut disusun berdasarkan hasil wawancara dengan fotografer jalanan dan orang yang pernah menjadi subjek pemotretan.

a. Proses Pemotretan Tanpa Persetujuan Awal

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima fotografer jalanan di Kota Banjarmasin, diketahui bahwa praktik pemotretan dilakukan dengan mengambil foto masyarakat yang berada di ruang publik tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Para fotografer menjelaskan bahwa pemotretan dilakukan secara spontan agar ekspresi subjek tetap terlihat alami (*candid*) dan tidak berubah karena mengetahui keberadaan kamera. Setelah pemotretan dilakukan, mekanisme penawaran hasil foto berbeda-beda. Sebagian fotografer memperlihatkan dan menawarkan hasil foto secara langsung kepada subjek foto, sedangkan sebagian lainnya menampilkan hasil foto melalui tablet, media sosial, atau platform digital sehingga subjek foto dapat melihat dan menghubungi fotografer apabila tertarik. Apabila subjek foto bersedia membeli, fotografer menyerahkan file foto digital setelah pembayaran dilakukan sesuai harga yang telah ditentukan atau disepakati. Sebaliknya, apabila subjek foto tidak bersedia membeli, fotografer tidak memaksakan terjadinya transaksi.

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan subjek foto yang pernah menjadi subjek pemotretan tanpa izin. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan kesadaran subjek pada saat pemotretan. Sebagian subjek menyadari atau menduga dirinya sedang difoto karena melihat keberadaan fotografer dan kamera, sedangkan sebagian lainnya baru mengetahui setelah melihat hasil foto yang ditampilkan. Sebagian subjek foto kemudian memutuskan membeli hasil foto karena merasa hasilnya menarik, sedangkan sebagian lainnya memilih untuk tidak membeli.

Respons berupa persetujuan maupun penolakan dari subjek pada umumnya baru muncul setelah pemotretan dilakukan, baik ketika hasil foto diperlihatkan secara langsung maupun ketika subjek mengetahui hasil pemotretan melalui media yang digunakan fotografer. Dengan demikian, pada praktik pemotretan tanpa izin yang ditemukan dalam penelitian ini, pengambilan foto telah berlangsung sebelum adanya persetujuan dari orang yang dipotret.

Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa proses pemotretan dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya persetujuan dari subjek foto. Meskipun pemotretan dilakukan di ruang publik dan bertujuan menghasilkan foto yang tampak alami (*candid*), tindakan tersebut tetap merupakan bentuk pemrosesan data pribadi berupa foto yang dapat mengidentifikasi seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pemrosesan data

pribadi harus memperhatikan hak subjek data, termasuk hak untuk memperoleh informasi dan memberikan persetujuan terhadap pemrosesan data pribadinya.¹⁶

Dengan demikian, praktik pengambilan foto sebelum adanya persetujuan menunjukkan bahwa hak subjek data belum terpenuhi secara optimal. Persetujuan yang baru diberikan setelah hasil foto ditampilkan tidak mengubah fakta bahwa proses pengambilan data pribadi telah lebih dahulu dilakukan. Oleh karena itu, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang menempatkan persetujuan sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap hak subjek data.

Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, kondisi tersebut juga berkaitan dengan *hifz al-'ird*, yaitu perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Mengambil foto seseorang tanpa persetujuan berpotensi mengurangi penghormatan terhadap hak individu untuk menentukan apakah dirinya bersedia atau tidak menjadi objek pemotretan. Oleh sebab itu, pemberian persetujuan sebelum pemotretan merupakan bentuk penghormatan terhadap kehormatan dan privasi seseorang sehingga lebih sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia.¹⁷

¹⁶ Evelyn Angelita Pinondang Manurung dan Emmy Febriani Thalib, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022): hal. 143-144.

¹⁷ Afiqah Nur Syafitri HS dkk., "Perlindungan Data Dan Privasi Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Sintaks Logika* 6, no. 2 (2026): hal. 148, <https://doi.org/10.31850/jsilog.v6i2.4504>.

b. Penawaran Hasil Foto kepada Subjek Foto

Setelah proses pemotretan selesai dilakukan, mekanisme penawaran hasil foto dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian fotografer memperlihatkan dan menawarkan hasil foto secara langsung kepada subjek foto, sedangkan sebagian lainnya menggunakan media seperti tablet, media sosial, atau platform digital untuk menampilkan hasil pemotretan. Dalam mekanisme tersebut, subjek foto dapat melihat hasil pemotretan dan menentukan sendiri apakah tertarik untuk membeli atau tidak.

Seluruh fotografer juga menyatakan bahwa mereka tidak memaksa subjek foto untuk membeli hasil pemotretan. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing subjek setelah melihat hasil foto yang ditawarkan. Sementara itu, hasil wawancara dengan subjek foto menunjukkan bahwa sebagian subjek foto membeli hasil foto karena merasa puas terhadap kualitas foto yang dihasilkan, sedangkan sebagian lainnya memilih tidak membeli karena tidak membutuhkan foto tersebut ataupun memiliki pertimbangan lain.

Berdasarkan temuan tersebut, tahap penawaran hasil foto menjadi salah satu bentuk interaksi antara fotografer dengan subjek foto setelah pemotretan dilakukan. Pada tahap ini subjek mulai memperoleh informasi mengenai hasil pemotretan dan memiliki kesempatan untuk menentukan sikap terhadap penawaran yang diberikan oleh fotografer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penawaran hasil foto dilakukan setelah proses pemotretan selesai, baik secara langsung maupun melalui media digital. Pada tahap ini, subjek foto diberikan kesempatan untuk melihat hasil

pemotretan dan menentukan apakah akan membeli atau menolak hasil foto tersebut. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap kebebasan subjek dalam menentukan pilihan tanpa adanya unsur paksaan.

Namun demikian, dari perspektif UU PDP, pemberian pilihan setelah pemotretan belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan data pribadi. Persetujuan yang diberikan setelah data pribadi diproses berbeda dengan persetujuan yang diberikan sebelum pemrosesan dilakukan. Dengan demikian, mekanisme penawaran tersebut lebih merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi konsumen daripada perlindungan terhadap hak atas data pribadi.¹⁸

Dalam perspektif *hifz al-'ird*, pemberian kesempatan kepada subjek untuk menerima atau menolak hasil foto merupakan bentuk penghormatan terhadap kehendak individu.¹⁹ Akan tetapi, perlindungan terhadap kehormatan seseorang akan lebih optimal apabila penghormatan tersebut diberikan sejak sebelum proses pemotretan dilakukan, bukan setelah foto diambil.

c. Penentuan Harga dan Penyerahan File Foto

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa setiap fotografer memiliki cara yang berbeda dalam menentukan harga hasil foto. Sebagian fotografer telah mencantumkan daftar harga melalui media sosial sehingga dapat diketahui oleh calon pembeli. Sebagian lainnya baru menyampaikan harga secara langsung setelah hasil foto

¹⁸ Muhammad Fadhil Abrar dan Yati Nurhyati, "Implementasi Prinsip Persetujuan (Consent) Dalam Kegiatan Fotografi: Analisis Kepatuhan FotoYu Terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2026): hal. 87, <https://doi.org/10.51749/jphi.v7i2.161>.

¹⁹ Afiqah Nur Syafitri HS dkk., "Perlindungan Data Dan Privasi Dalam Prespektif Islam," hal. 144.

diperlihatkan kepada subjek. Selain itu, terdapat fotografer yang menyesuaikan harga berdasarkan jumlah foto yang dibeli maupun hasil kesepakatan dengan subjek foto.

Hasil wawancara dengan subjek foto menunjukkan bahwa informasi mengenai harga diperoleh dengan cara yang berbeda-beda, baik melalui media sosial, poster atau *stand* di lokasi pemotretan, penjelasan langsung dari fotografer, maupun setelah subjek menanyakan harga. Subjek foto yang bersedia membeli kemudian melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati, sedangkan subjek foto yang tidak bersedia membeli tidak menerima file foto digital dari fotografer.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, harga hasil foto pada umumnya telah ditentukan oleh fotografer, sedangkan penyampaian informasi mengenai harga kepada subjek dilakukan melalui cara yang berbeda-beda, baik melalui media sosial, poster atau stand di lokasi, penjelasan langsung, maupun setelah subjek menanyakannya. Penyerahan file foto digital dilakukan apabila subjek bersedia membeli hasil foto, sehingga tidak seluruh hasil pemotretan berakhir pada transaksi.

Dari perspektif UU PDP, penyampaian informasi mengenai harga merupakan bentuk transparansi dalam hubungan antara fotografer dan subjek foto.²⁰ Akan tetapi, transparansi mengenai harga tidak serta-

²⁰ Abrar dan Nurhyati, "Implementasi Prinsip Persetujuan (Consent) Dalam Kegiatan Fotografi," hal. 94.

merta memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi apabila pemrosesan data berupa pengambilan foto telah dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Dengan demikian, aspek ekonomi transaksi telah berjalan dengan baik, sedangkan aspek perlindungan data pribadi masih memerlukan perbaikan.

Menurut *maqashid* syariah, keterbukaan informasi mengenai harga mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam transaksi.²¹ Namun demikian, perlindungan terhadap kehormatan individu tetap harus didahulukan melalui penghormatan terhadap hak seseorang untuk menentukan apakah dirinya bersedia dipotret sebelum hubungan hukum mengenai transaksi foto terjadi.

d. Sikap Fotografer terhadap Penolakan dan Permintaan Penghapusan Foto

Penolakan dari subjek foto merupakan salah satu kemungkinan yang dihadapi fotografer jalanan setelah menawarkan hasil pemotretan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh fotografer menyatakan bahwa keputusan untuk membeli atau tidak membeli sepenuhnya diserahkan kepada subjek foto. Apabila subjek tidak bersedia membeli hasil foto, fotografer tidak melakukan paksaan maupun tekanan agar transaksi tetap berlangsung.

Selain itu, seluruh fotografer yang menjadi informan

²¹ Ilman Miftahul Fauzi dkk., "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Digital Payment," *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2026): hal. 10, <https://doi.org/10.64994/silah.v3i1.78>.

menyatakan bahwa apabila subjek merasa keberatan terhadap hasil pemotretan, foto dapat dihapus atau permintaan penghapusan akan dipenuhi. Sikap tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keinginan subjek foto sekaligus untuk menghindari terjadinya perselisihan.

Hasil wawancara dengan subjek foto juga menunjukkan bahwa subjek foto yang menolak membeli hasil foto tidak memperoleh tekanan dari fotografer. Sebaliknya, subjek foto yang membeli hasil foto menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas kemauan sendiri setelah melihat hasil foto yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa fotografer jalanan pada umumnya memberikan kebebasan kepada subjek foto untuk menentukan apakah akan membeli atau menolak hasil foto. Selain itu, seluruh fotografer yang menjadi informan menyatakan bersedia menghapus hasil foto apabila diminta oleh subjek yang merasa keberatan. Meskipun demikian, penghormatan terhadap keinginan subjek tersebut pada umumnya baru dilakukan setelah pemotretan berlangsung, sehingga belum terdapat mekanisme yang secara khusus melindungi kepentingan subjek sebelum foto diambil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fotografer tidak memaksakan pembelian kepada subjek foto dan bersedia menghapus hasil foto apabila diminta. Sikap tersebut menunjukkan adanya itikad baik dari fotografer dalam menghormati keputusan subjek foto setelah

proses pemotretan dilakukan.

Dalam perspektif UU PDP, kesediaan menghapus hasil foto merupakan bentuk penghormatan terhadap hak subjek data untuk mengendalikan data pribadinya.²² Meskipun demikian, perlindungan tersebut masih bersifat represif karena baru dilakukan setelah subjek mengajukan keberatan. Perlindungan yang ideal seharusnya dimulai sejak sebelum proses pemotretan melalui mekanisme pemberian informasi dan permintaan persetujuan.

Dari perspektif *maqashid* syariah, tindakan fotografer yang bersedia menghapus foto merupakan upaya menjaga kehormatan dan menghindari kemudaratan bagi subjek foto.²³ Akan tetapi, tujuan *hifz al-'ird* akan lebih tercapai apabila penghormatan terhadap kehormatan dan privasi diberikan sejak awal melalui persetujuan sebelum pemotretan dilakukan, sehingga potensi pelanggaran hak dapat dicegah sejak dini.

2. Bentuk Pelindungan Data Pribadi terhadap Praktik Pemotretan Tanpa Izin yang Dilakukan oleh Fotografer Jalanan di Kota Banjarmasin

a. Pelindungan Preventif

Pelindungan hukum preventif merupakan pelindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak, dengan tujuan

²² Manurung dan Thalib, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022," hal. 145.

²³ Afiah Nur Syafitri HS dkk., "Perlindungan Data Dan Privasi Dalam Prespektif Islam," hal. 148.

mencegah timbulnya kerugian bagi subjek data pribadi.²⁴ Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Siti Barora Sinay dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh jaminan atas hak-haknya sebelum terjadi suatu tindakan yang berpotensi merugikan.²⁵ Dalam perlindungan data pribadi, bentuk perlindungan preventif diwujudkan melalui adanya persetujuan (*consent*), keterbukaan informasi, pembatasan tujuan pemrosesan data, serta penghormatan terhadap hak subjek data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kelima fotografer yang menjadi informan dalam penelitian ini melakukan pemotretan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada orang yang dipotret, meskipun mekanisme pemotretan dan interaksi setelahnya berbeda-beda. Para fotografer beralasan bahwa pemotretan secara spontan bertujuan memperoleh ekspresi alami sehingga hasil foto terlihat lebih menarik. Setelah foto selesai diambil, mekanisme penyampaian hasil pemotretan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, baik melalui

²⁴ Putri Nurayu Wafda dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2024): hal. 54, <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.4842>.

²⁵ Siti Barora, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law,” *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): hal. 161, <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2022>.

²⁶ Evelyn Angelita Pinondang Manurung dan Emmy Febriani Thalib, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022): hal. 143-145.

penawaran secara langsung maupun melalui tablet, media sosial, atau platform digital. Dalam praktik tersebut, respons atau persetujuan subjek terhadap hasil pemotretan baru muncul setelah proses pengambilan foto dilakukan.

Menurut penulis, praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif terhadap data pribadi belum terlaksana secara optimal. Dalam perspektif UU PDP, foto yang memuat wajah seseorang dapat termasuk data pribadi sepanjang melalui foto tersebut seseorang dapat diidentifikasi atau dikombinasikan dengan informasi lainnya untuk mengidentifikasi seseorang. Pengambilan, penyimpanan, penampilan, penggunaan, maupun penyebaran foto tersebut selanjutnya perlu diperhatikan dalam kerangka pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Oleh karena itu, sebelum pemrosesan dilakukan, pengendali data harus memiliki dasar pemrosesan yang sah sebagaimana ditentukan dalam UU PDP, salah satunya berupa persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu. Dalam temuan penelitian ini, persetujuan sebelum pengambilan foto tidak ditemukan, sedangkan dasar pemrosesan lain yang dapat digunakan sebagai landasan pengambilan foto tersebut juga tidak teridentifikasi dari keterangan para informan. Dengan demikian, apabila pemrosesan didasarkan pada persetujuan, persetujuan yang baru diberikan setelah foto diambil tidak dapat menjadi dasar bagi tindakan

pengambilan foto yang telah berlangsung sebelumnya.²⁷

Kesadaran sebagian subjek bahwa dirinya sedang difoto juga perlu dibedakan dengan adanya persetujuan terhadap pemrosesan data pribadi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat subjek yang menyadari atau menduga dirinya sedang dipotret karena melihat kamera maupun keberadaan fotografer, tetapi fotografer tetap tidak meminta persetujuan terlebih dahulu. Dengan demikian, mengetahui adanya kegiatan pemotretan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa subjek telah memberikan persetujuan terhadap pengambilan maupun pemrosesan foto dirinya.

Selain dasar pemrosesan yang sah, perlindungan preventif juga berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada subjek data mengenai pemrosesan data pribadinya. Keterbukaan tersebut penting agar subjek mengetahui tujuan pemrosesan dan dapat memahami bagaimana data pribadinya digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian fotografer hanya menjelaskan harga foto kepada calon pembeli, sedangkan tujuan penggunaan foto tidak selalu dijelaskan sejak awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pemrosesan data pribadi belum diterapkan secara optimal. Pelindungan data pribadi dalam praktik tersebut tidak hanya perlu diperhatikan pada

²⁷ Abrar dan Nurhyati, "Implementasi Prinsip Persetujuan (Consent) Dalam Kegiatan Fotografi," hal. 90-91.

saat pengambilan foto, tetapi juga pada tahapan pemrosesan selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto yang telah diambil dalam beberapa praktik kemudian disimpan dan ditampilkan melalui tablet, media sosial, maupun platform digital agar dapat dilihat atau ditemukan oleh subjek foto. Dengan demikian, dasar pemrosesan yang sah dan keterbukaan mengenai tujuan penggunaan data tidak hanya relevan pada saat foto diambil, tetapi juga perlu diperhatikan dalam penyimpanan, penampilan, dan penggunaan foto melalui media yang digunakan oleh fotografer.

Apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, praktik pemotretan tanpa persetujuan tersebut berkaitan dengan prinsip *hifz al-'ird*, yaitu pelindungan terhadap kehormatan, martabat, harga diri, dan privasi seseorang. Pelindungan terhadap kehormatan tidak hanya berkaitan dengan larangan terhadap perbuatan yang secara langsung mencemarkan nama baik, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap kehidupan pribadi, identitas, dan citra diri seseorang. Dalam konteks penelitian ini, foto yang menampilkan wajah dan keadaan seseorang merupakan bagian yang berkaitan dengan identitas serta citra dirinya sehingga penggunaannya perlu memperhatikan kehormatan dan kepentingan orang yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan subjek terhadap pemotretan tanpa persetujuan tidak seluruhnya sama. Beberapa informan tidak merasa keberatan dan bahkan merasa senang terhadap

hasil pemotretan, sedangkan beberapa informan lainnya merasa kurang nyaman, malu, khawatir, atau terganggu ketika foto dirinya diambil dan ditampilkan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan seseorang di ruang publik tidak dengan sendirinya dapat dijadikan ukuran bahwa setiap orang bersedia untuk dipotret maupun foto dirinya ditampilkan kepada orang lain. Dalam perspektif *hifz al-'ird*, kehendak dan kepentingan masing-masing individu tetap perlu dihormati karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda terhadap batas kenyamanan, privasi, dan citra dirinya.

Hal tersebut terlihat secara nyata pada pengalaman Informan 10, 12, dan 14 yang merasa malu dan tidak nyaman ketika foto dirinya dapat dilihat oleh orang lain, bahkan Informan 12 merasa jengkel dan privasinya terganggu. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan *hifz al-'ird* karena perlindungan kehormatan mencakup upaya menjaga seseorang dari tindakan yang dapat mengganggu martabat, harga diri, maupun ruang pribadinya. Oleh karena itu, perlindungan preventif dalam perspektif *hifz al-'ird* tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencegah pencemaran nama baik, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap kehendak seseorang sebelum foto dirinya diambil, ditampilkan, atau digunakan sehingga dapat mencegah timbulnya rasa malu, ketidaknyamanan, maupun gangguan terhadap privasinya.²⁸

²⁸ Afiqah Nur Syafitri HS dkk., "Perlindungan Data Dan Privasi Dalam Prespektif Islam," hal. 148.

Berdasarkan uraian tersebut, pelindungan preventif dalam praktik fotografer jalanan yang diteliti belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya persetujuan sebelum pengambilan foto, belum teridentifikasinya dasar pemrosesan lain dari keterangan para informan, serta informasi mengenai tujuan pemrosesan foto yang belum selalu disampaikan kepada subjek. Oleh karena itu, diperlukan penerapan mekanisme yang lebih memperhatikan dasar pemrosesan yang sah, keterbukaan informasi, serta penghormatan terhadap kehendak subjek sejak sebelum dan selama pemrosesan foto dilakukan.

b. Pelindungan Represif

Pelindungan hukum represif merupakan bentuk pelindungan yang diberikan setelah timbulnya sengketa, keberatan, atau terjadinya pelanggaran terhadap hak seseorang, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan, memulihkan hak yang dirugikan, serta memberikan kepastian hukum.²⁹ Dalam konteks pelindungan data pribadi, pelindungan represif diwujudkan melalui pemberian hak kepada subjek data untuk mengajukan keberatan, meminta penghentian pemrosesan data, meminta penghapusan data pribadi, mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami, serta melalui penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU

²⁹ Wafda dkk., “Pelindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online,” hal. 54.

PDP). Implementasi perlindungan represif ini merupakan bagian penting dari penegakan hak atas privasi dan martabat manusia sebagai hak asasi yang dilindungi oleh negara.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh fotografer yang menjadi informan menyatakan bersedia menghapus hasil foto apabila orang yang dipotret menyampaikan keberatan atau meminta agar foto tersebut dihapus. Selain itu, masyarakat juga diberikan kebebasan untuk menolak membeli hasil foto tanpa adanya paksaan dari fotografer. Namun, kebebasan untuk menolak pembelian tersebut berkaitan dengan transaksi hasil foto dan tidak dengan sendirinya menghentikan pemrosesan foto yang telah dilakukan sebelumnya.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotretan dan penampilan foto tanpa persetujuan tidak selalu diterima dengan baik oleh subjek foto. Beberapa informan mengaku mengalami dampak nonmateriil setelah mengetahui foto dirinya diambil dan ditampilkan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Informan 10 merasa tidak nyaman, malu, dan khawatir karena foto dirinya dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan Informan 12 mengaku merasa malu, jengkel, dan terganggu privasinya ketika foto dirinya ditampilkan pada layar tablet yang dapat dilihat oleh orang di sekitar. Hal serupa juga dialami Informan 14 yang merasa malu dan tidak nyaman karena foto dirinya dapat dilihat oleh

³⁰ Manurung dan Thalib, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022," hal. 144-147.

orang lain. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pemotretan dan penampilan foto tanpa persetujuan dapat menimbulkan dampak nonmateriil bagi sebagian subjek foto sehingga keberadaan mekanisme untuk menyampaikan keberatan dan meminta penghapusan foto menjadi penting sebagai bentuk pemulihan terhadap hak dan kepentingan subjek foto.

Menurut penulis, sikap fotografer yang bersedia untuk menghapus foto merupakan bentuk perlindungan represif karena tindakan tersebut dilakukan setelah subjek data menyampaikan keberatan atas pemrosesan data pribadinya. Dalam perspektif UU PDP, subjek data memiliki hak untuk mempertahankan kendali atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengakhiri pemrosesan, meminta penghapusan data, serta memperoleh perlindungan apabila data pribadinya diproses tanpa dasar yang sah.³¹ Oleh karena itu, tindakan fotografer yang bersedia menghapus foto dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap hak subjek data, meskipun pelaksanaannya masih bergantung pada kesadaran pribadi fotografer dan belum didasarkan pada mekanisme perlindungan yang terstruktur.

Di sisi lain, apabila fotografer tetap menyimpan, menggunakan, memperlihatkan kepada pihak lain, atau menyebarluaskan foto seseorang setelah subjek mengajukan keberatan atau permintaan

³¹ “JDIH Kemkomdigi - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022,” hal. 6, diakses 28 Juli 2026, https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang%2Bnomor%2B27%2Btahun%2B2022

penghapusan, tanpa adanya dasar pemrosesan yang sah, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak subjek data. Dalam kondisi demikian, UU PDP memberikan ruang bagi subjek data untuk menempuh upaya hukum sebagai bentuk perlindungan represif, baik melalui mekanisme penyelesaian sengketa maupun gugatan atas kerugian yang timbul akibat pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³² Dengan demikian, perlindungan represif tidak hanya bertujuan menghentikan pelanggaran, tetapi juga memulihkan hak-hak subjek data yang telah dirugikan.

Selain memberikan hak kepada subjek data, UU PDP juga mengatur adanya sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban dalam pemrosesan data pribadi. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, hingga denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³³ Apabila pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU PDP, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana. Keberadaan sanksi administratif dan pidana tersebut menunjukkan bahwa perlindungan represif dalam UU PDP tidak hanya berorientasi pada pemulihan hak subjek data, tetapi juga memiliki fungsi preventif sekunder, yaitu

³² “JDIH Kemkomdigi - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022,” hal. 6-7.

³³ “JDIH Kemkomdigi - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022,” hal. 25.

mendorong setiap pengendali data untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pemrosesan data pribadi.³⁴

Namun demikian, berdasarkan keterangan para informan dalam penelitian ini, tidak ditemukan pengalaman penyelesaian sengketa secara formal antara fotografer jalanan dengan subjek foto. Penyelesaian keberatan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan secara langsung melalui komunikasi antara fotografer dan subjek foto, misalnya dengan menghapus hasil foto apabila subjek menyatakan keberatan. Mekanisme tersebut memang mampu menyelesaikan persoalan secara cepat, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan foto atau penggunaan data pribadi di luar tujuan awal pengambilan foto.

Menurut penulis, perlindungan represif yang diterapkan dalam praktik fotografer jalanan di Kota Banjarmasin masih bersifat sederhana dan berbasis pada itikad baik fotografer. Ketersediaan seluruh fotografer yang menjadi informan untuk menghapus foto menunjukkan adanya penghormatan terhadap keberatan subjek foto. Namun, mekanisme tersebut belum terstruktur karena pelaksanaannya masih bergantung pada komunikasi langsung dan ketersediaan fotografer, serta belum terdapat prosedur yang jelas bagi subjek untuk mengajukan keberatan, meminta penghentian pemrosesan, atau meminta

³⁴ Manurung dan Thalib, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022," hal. 146-147.

penghapusan foto.

Dalam konteks *hifz al-'ird*, kesediaan fotografer untuk menghapus foto setelah adanya keberatan dapat dipahami sebagai upaya menghentikan berlanjutnya tindakan yang dirasakan mengganggu kehormatan atau privasi subjek foto. Penghapusan menjadi penting terutama ketika keberadaan foto menimbulkan rasa malu, tidak nyaman, atau kekhawatiran bagi orang yang dipotret. Dengan dihapusnya foto tersebut, kemungkinan foto untuk kembali ditampilkan, digunakan, atau disebarluaskan dapat dibatasi sehingga kepentingan subjek atas kehormatan dan citra dirinya dapat dipulihkan.

Meskipun demikian, perlindungan *hifz al-'ird* tidak seharusnya hanya bekerja setelah subjek mengalami ketidaknyamanan atau menyampaikan keberatan. Upaya menjaga kehormatan juga mengandung dimensi pencegahan agar tindakan yang berpotensi mengganggu martabat dan privasi tidak terjadi sejak awal. Oleh karena itu, kesediaan menghapus foto merupakan bentuk pemulihan yang sejalan dengan *hifz al-'ird*, sedangkan penghormatan terhadap kehendak subjek sebelum dan selama pemrosesan foto merupakan bagian penting dalam mencegah timbulnya kemudharatan terhadap kehormatan dan privasinya.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan represif dalam praktik fotografer jalanan yang diteliti telah ditemukan dalam bentuk kesediaan

³⁵ Afiqah Nur Syafitri HS dkk., "Perlindungan Data Dan Privasi Dalam Prespektif Islam," hal. 143-144.

seluruh fotografer yang menjadi informan untuk menerima keberatan dan menghapus foto atas permintaan subjek. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat sederhana dan belum terstruktur karena pelaksanaannya bergantung pada komunikasi langsung dan kesediaan fotografer. Dalam perspektif UU PDP, subjek data memiliki hak yang dapat digunakan untuk mempertahankan kendali atas data pribadinya serta memperoleh pemulihan apabila mengalami kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dalam perspektif *hifz al-'ird*, penghapusan foto setelah adanya keberatan merupakan upaya untuk menghentikan berlanjutnya gangguan terhadap kehormatan, privasi, dan citra diri subjek. Dengan demikian, perlindungan represif tidak hanya diarahkan pada penyelesaian permasalahan setelah terjadi, tetapi juga pada pemulihan hak dan kehormatan pihak yang dirugikan.